BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Identitas Sosial

Menurut Tajfel (1978) dalam Ashford *et al* (1989), identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari anggota tersebut. Identitas sosial tersebut berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, dan rasa bangga dari keanggotaan seseorang dalam kelompok tersebut. Berdasarkan perspektif teori identitas sosial dijelaskan pula bahwa dalam mengekspresikan dirinya, individu akan menonjolkan identitas diri dan identitas kelompok sosialnya.

Teori identitas sosial menjelaskan bahwa perasaan berharga individu sebagian terbentuk karena keanggotaannya dalam suatu kelompok. Bilamana identitas individu dibentuk oleh keanggotaan dalam suatu kelompok, maka diharapkan dapat menumbuhkan ikatan emosional yang menurunkan perasaan senasib dan sepenanggungan antara individu dan organisasi sehingga mempengaruhi perilaku nyata yang bermanfaat baik bagi individu maupun organisasinya. Hal tersebut mendorong kerelaan individu untuk berkorban demi pencapaian tujuan organisasi karena individu menganggap dirinya menjadi bagian dari organisasi. Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, rasa patriotisme sebagai bagian dari identitas sosial diharapkan dapat meningkatkan

loyalitas Wajib Pajak. Hal tersebut terjadi ketika Wajib Pajak sebagai anggota suatu negara memiliki ikatan emosional dengan negaranya sehingga berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak.

Teori identitas sosial memberikan berbagai prediksi terhadap konsekuensi dari loyalitas nasional (Huddy dan Khatib, 2007). Pertama, identitas nasional diharapkan menjadi non ideologi yang melekatkan rasa keterikatan subjektif individu pada suatu bangsa. Kedua, identitas nasional yang kuat diperkirakan mampu meningkatkan keterlibatan politik. Penelitian Lavoie (2011) menegaskan individu dengan tingkat patriotik lebih tinggi cenderung lebih sukarela mematuhi hukum perpajakan.

2. Patriotisme

Staub (1998) mendefinisikan patriotisme sebagai keterikatan seseorang pada kelompoknya (suku, bangsa, partai politik, dan sebagainya). Keterikatan ini meliputi kerelaan seseorang dalam mengidentifikasi dirinya pada suatu kelompok sosial untuk selanjutnya menjadi loyal. Davidov (2009) menjelaskan bahwa kelekatan individu sebagai bagian dari suatu negara diekspresikan dengan rasa memiliki, cinta, loyalitas, kebanggaan, dan perlindungan terhadap kelompok dan tanah-airnya. Salah satu bentuk identitas sosial adalah identitas nasional (Michener dan Delamater, 1999; Bostock dan Smith, 2001).

Salah satu sikap patriotisme dalam bidang ekonomi adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai bukti abdi dalam mensejahterakan bangsa dan negara. Kewajiban warga negara dalam membayar pajak tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang".

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, (Devano et al, 2006). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, antara lain:

a. Sanksi Administrasi

1). Sanksi Denda

Sanksi denda merupakan jenis sanksi yang paling banyak tercantum di dalam UU perpajakan. Terkait dengan jumlahnya, denda bisa ditetapkan dalam jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu atau suatu angka dari hasil kali jumlah tertentu. Pada beberapa pelanggaran, sanksi denda ini bahkan ditambahkan dengan sanksi pidana. Tambahan sanksi pidana ini dilakukan apabila terjadi pelanggaran yang bersifat lupa atau bahkan di sengaja. Tentunya hal tersebut juga tertuang dalam UU yang berlaku. Terdapat beberapa kondisi pelanggaran yang harus kita pahami dalam sanksi denda ini. Kondisi tersebut juga akan berpengaruh pada bentuk denda dan juga besaran denda yang akan di terima, diantaranya:

- a) Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU KUP, telambat atau bahkan tidak menyampaikan SPT tahunan atau masa akan dikenakan denda :
 - (1) 500.000 bagi SPT masa PPN
 - (2) 100.000 bagi SPT masa lainnya
 - (3) 1.000.000 bagi SPT tahunan PPh Wajib Pajak badan
 - (4) 100.000 bagi SPT tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi
- b) Sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 UU KUP, Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran mengenai data yang dilaporkan dalam SPT dan disertai jumlah pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya masih terutang walau sebenarnya sudah dilakukan pemerikasaan namun belum dilakukan penyidikan. Wajib Pajak akan dikenakan denda sejumlah 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

- c) PKP tidak membuat faktur pajak atau membuatnya namun tidak tepat waktu akan dikenakan denda sebesar 2% dari DPP (dasar pengenaan pajak) sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 UU KUP.
- d) PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, sesuai dengan Pasal 14 ayat
 4 UU KUP akan dikenakan denda 2% dari pengenaan pajak.
- e) PKP melaporkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak akan dikenakan denda 2% dari DPP sesuai dengan Pasal 4 ayat 4 UU KUP.
- f) Sesuai dengan Pasal 33 UU KUP, setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau meyampaikan SPT akan tetapi isinya tidak benar dan mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang kurang atau bahkan tidak dibayarkan, dan paling banyak 2 kali dari jumlah pajak terhutang yang kurang bahkan tidak dibayarkan atai terkena sangksi pidana paling lama 1 tahun.

Sanksi administrasi ini sendiri lebih cenderung pada peringatan bagi para Wajib Pajak agar tidak kembali mengulangi pelanggaran yang akan berakibat dikenakannya sanksi pidana bila mereka tidak mengindahkan aturan yang ada.

2) Sanksi Bunga

Sanksi bunga akan dijatuhkan kepada Wajib Pajak yang sudah menunaikan kewajiban pajaknya, namun belum membayarnya dengan jumlah yang benar atau terlambat membayarnya. Dalam kasus ini Wajib Pajak diberikan sebuah kebebasan untuk melakukan perubahan atas SPT yang telah

disampaikan dengan melampirkan juga pernyataan tertulis kepada petugas pajak sebelum diadakan tindakan pemeriksaan. Bila hasil koreksi pajak tersebut mengakibatkan utang pajak semakin besar maka Wajib Pajak tersebut akan dikenakan sanksi 2% perbulan atas kekurangan pajak tersebut dan dihitung saat menyampaikan SPT hingga tanggal akhir pembayaran.

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak atau sanksi bunga. Bunga utang pajak dalam ketentuannya tidak menerapkan bunga majemuk, besarnya bunga akan dihitung dengan tetap dari jumlah pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Namun dalam kasus Wajib Pajak hanya membayar sebagian saja atau tidak membayar sanksi bunga sesuai dengan aturan pajak, maka sanksi tersebut akan kembali ditagihkan dengan disertai bunga lagi. Perbedaan yang mencolok dari sanksi bunga dengan bunga utang pada umumnya ialah dasarnya dihitung satu bulan penuh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bagian dari bulan tersebut dihitung satu bulan penuh atau tidak dihitung harian.

3) Sanksi Kenaikan

Sanksi Kenaikan ini merupakan sanksi yang sangat ditakuti oleh para Wajib Pajak. Dikarenakan bila mendapatkan sanksi kenaikan ini, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak menjadi berlipat ganda. Sanksi Kenaikan sebenarnya dihitung menggunakan presentase tertentu dari jumlah pajak yang kurang bahkan tidak dibayar. Penyebab dikenakannya sanksi kenaikan ini karena Wajib Pajak tidak memberikan beberapa informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Sanksi kenaikan

ini di dasari atas UU PPh tahun 2008 dan berlaku bagi Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP.

b. Sanksi Pidana

Dalam perpajakan, sanksi pidana dikenakan sebagai upaya terakhir untuk semakin meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak dan sekaligus sebagai efek jera bagi para pelaku pelanggaran. Namun, Pemerintah tetap memberikan keringanan dalam mencanangkan sanksi pidana dalam pajak, yakni bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar Pasal 38 UU KUP tidak dikenakan sanksi pidana tetapi tetap dikenakan sanksi administrasi.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang paling berat yang dkeluarkan oleh pemerintah. Sanksi pidana ini tidak hanya diwajibkan bagi Wajib Pajak yang secara ilegal menghindari pajak tapi juga bagi setiap orang dan pejabat pajak yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya. Dengan begitu, sanksi ini akan berlaku dengan adil kepada siapapun yang hendak menghalangi pemeriksaan dan juga penyidikan pajak, beberapa hal yang akan berakibat dijatuhkannya sanksi pidana dalam perpajakan diantaranya:

- Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau sudah menyampaikannya namun tidak benar makan akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun.
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibanya seperti yang sudah diatur dalam pasal 39 UU KUP Tahun 2007

- 3) Sanksi Pidana seperti yang diatur pada poin 2 akan menjadi dua kali sanksi pidana bila orang tersebut melakukan lagi pelanggaran yang sama dalam perpajakan sebelum jangka waktu setahun. Terhitung sejak selesainya menjalankan pidana penjara yang dijatuhkan.
- 4) Petugas pajak dengan sengaja tidak menyelesaikan kewajibannya ataupun seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban sebagai seorang pejabat sesuai dengan pasal 34 UU KUP tahun 2007 akan di kenakan pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah.
- 5) Setiap orang yang dengan sengaja mencoba untuk menghalangi ataupun membuat sulit penyidikan tindak pidana dalam perpajakan akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan disertai denda paling banyak 75 juta rupiah.

Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita mentaati peraturan yang ada. Dengan aturan yang ada, diharapkan Wajib Pajak bisa menjalankan kewajiban pajaknya dengan lebih baik lagi. Untuk memudahkan dan juga menegakkan keadilan, pemerintah terus melakukan pengembangan dalam aturan-aturan yang berlaku agar bisa menumbuhkan kesadaran pajak bagi para Wajib Pajak sehingga perekonomian Indonesia bisa semakin berkembang sesuai dengan target yang sudah dibuat oleh Pemerintah. Maka untuk mewujudkan kesadaran akan pentingnya menaati peraturan perpajakan yang ada harus didasari dengan rasa percaya antara masyarakat dan pemerintah agar terciptanya ketaatan yang harmonis.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan perpajakan menurut Devano *et al* (2006) merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Adapun menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiatmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam perpajakan aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam menyikapi dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertauran pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan tidak berperilaku menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang ada.

5. Hubungan Patriotisme dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Keberadaan individu sebagai bagian dari suatu negara diekspresikan dengan rasa memiliki, cinta, loyalitas, kebanggaan, dan perlindungan terhadap kelompok dan tanah airnya (Davidov ,2009). Salah satu bentuk identitas sosial adalah identitas nasional (Michener dan Delamater, 1999; Bostock dan Smith, 2001). Tajfel dan Turner (1986) menyatakan bahwa secara umum identitas

nasional menggambarkan perasaan subjektif terhadap suatu bangsa, yang pada dasarnya bersifat positif. Salah satu bentuk dari identitas nasional adalah patriotisme (Blank dan Smith, 2003). Staub (1998) mendefinisikan patriotisme sebagai keterikatan seseorang pada kelompoknya (suku, bangsa, partai politik, dan sebagainya), keterikatan yang dimaksud adalah kerelaan

Beberapa penelitian mengenai patriotisme dan kepatuhan pajak telah dilakukan, seperti penelitian Konrad dan Qari (2009) membuktikan bahwa sikap patriotisme seseorang berhubungan dengan tingkat kepatuhan pajaknya. Hal tersebut dibuktikan dengan terdukungnya hipotesis penelitian yaitu negara dengan penduduk yang memiliki sikap patriotik tinggi maka tingkat kepatuhan pajaknya juga tinggi. Pada tingkat individu, individu dengan sikap patriotik tinggi lebih jujur dalam melaporkan penghasilannya dan patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sikap patriotisme dapat mempermudah pencapaian penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan. Patriotisme secara langsung dapat mempengaruhi sikap kepatuhan seseorang terhadap pajak dan pada akhirnya juga meningkatkan norma-norma sosial (Lavoie, 2011). Hal tersebut dikarenakan individu dengan patriotisme yang tinggi dan kuat terhadap bangsanya diasumsikan memiliki keinginan lebih besar untuk mematuhi norma-norma sosial yang berlaku.

Jika membayar pajak dipandang sebagai faktor yang mendukung kesejahteraan bangsanya, maka individu dengan tingkat patriotik tinggi lebih patuh dan jujur dalam membayar pajak dibandingkan dengan individu yang tingkat patriotiknya rendah. Dari hasil peneliti sebelumnya menunjukan bahwa patriotisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan (Ratnasari *et al*, 2016). Berdasarkan teori dan penjelasan di atas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H₁: Patriotisme berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

6. Hubung Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan dorongan untuk Wajib Pajak bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) harus ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan (Mardiasmo, 2003).

Wajib Pajak akan patuh ketika menganggap bahwa sanksi yang berat akan mereka terima akibat tindakan yang menyimpang terlebih dalam usahanya menyelundupkan pajak. Soemarso (1998) dalam Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) yang

menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian lain yang juga dilakukan Mutia (2014) menemukan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang sanksi berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan perpajakan. Penelitian lain seperti yang dilakukan Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Fatmawati (2016) yang menyebutkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuahan Wajib Pajak. Berdasarkan teori dan penjelasan di atas, maka hipotesis Kedua penelitian ini adalah:

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

B. Model Penelitian

